



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.4/Kep. 137 – Hukum/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 163 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan bahwa Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD;
- b. bahwa Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berupa Sosialisasi tatap muka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi didalam pelaksanaannya, dipandang perlu membentuk Tim Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 954/Kep.36-BKAD/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana dan Program Kerja;
 - b. mengkoordinasikan semua anggota Tim terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
 - d. mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

02

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 188.4/Kep. 137 – Hukum / 2019
TANGGAL : 17 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

A. SUSUNAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN

- I. Pembina : Bupati
- II. Pengarah : Wakil Bupati
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- IV. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda
- V. Sekretaris : Kasubbag Informasi dan Dokumentasi
Hukum
- VI. Anggota : 1. Kasubbag Perundang-undangan
2. Kasubbag Bantuan Hukum
- VII. Sekretariat : Unsur Bagian Hukum PNS (3 Orang)

B. SUSUNAN TIM TEKNIS KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

- I. Narasumber : Unsur Bagian Hukum dan OPD
terkait (4 Orang)
- II. Moderator : Unsur Kecamatan

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


↓ ANNE RATNA MUSTIKA